

**APLIKASI ETIKA
DALAM SEJARAH POLITIK UMAT ISLAM
Susmihara***

Abstract

The implementation of the values of Islamic politic ethics by the government in the early Islam contributed to the formation of civic societies. On the contrary, the governance which is not based on Islamic politic ethics will mire its people in misery. Islamic politic ethics is universal, which can be applied on all society without being influenced by place and time. Therefore, Islamic politic ethics are closely related to the basic human right and obligation as well as between state with citizen. The politics in its implementation is aimed at protecting and providing welfare its people, including non Moslem, beside it is also aimed at obeying the law of Allah. Government is in charge of teaching and forming good moral, attitude and behaviour to its society.

Kata Kunci : Etika, Politik, Islam

I. Pendahuluan

Etika dalam struktur ajaran Islam menempati posisi penting dan strategik. Selain sebagai salah satu bahagian dari unsur syariah, etika juga merupakan fungsi dari implementasi aqidah dan syariah itu sendiri. Lebih dari itu etika merupakan nilai-nilai yang sangat strategik dalam pembentukan *khairu ummah* dan *khairun nas*. Dalam posisi demikian, etika hendaknya dijadikan nilai-nilai asasi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik, maupun dalam kehidupan budaya. Akan tetapi etika yang bersumber dari agama dan tradisi itu masih belum teraplikasi dengan baik dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka perilaku ekonomi, perilaku politik dan perilaku budaya masyarakat belum dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang luhur itu. Akibatnya timbullah berbagai kemelut dan persoalan dalam masyarakat.

* Dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Alamat Jl. Mangka Komp. Florindah Blok D/9 Sungguminasa Gowa Hp. 08124211150

Kehidupan politik dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal utama, sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan kekuasaan. Dalam hal sumber kekuasaan belum terdapat masalah etika. Sebab, siapa pemilik kekuasaan bukanlah pertanyaan etika, tetapi pertanyaan epistemologi. Dari sudut pandangan ajaran Islam, sumber kekuasaan adalah Allah swt.¹ Kekuasaan itu kemudian dilimpahkan kepada manusia sebagai khalifah Allah dan kepada seseorang yang dikehendakinya.² Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Allah itu, baik untuk masyarakat maupun untuk perorangan termasuk kekuasaan dalam pengertian politik. Secara teoritis Islam mengakui adanya tiga sumber atau pemilik kekuasaan yaitu Allah swt., pemegang kekuasaan absolut, masyarakat memiliki kekuasaan melalui Sunnatullah dan orang perorang yang juga memiliki kekuasaan melalui Sunnatullah.

Dalam hal distribusi dan pelaksanaan kekuasaan terdapat beberapa nilai etika. Oleh karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan politik. Nilai-nilai tersebut bila diaplikasikan dalam kehidupan politik, akan menciptakan sikap dan perilaku politik yang etik. Dalam kehidupan politik tidak selamanya berdasar pada nilai-nilai etika tersebut, bahkan kadang kala terjadi penyimpangan-penyimpangan yang memprihatinkan. Distribusi dan pelaksanaan kekuasaan dalam lintasan sejarah politik Islam akan ditelusuri melalui uraian berikut.

II. Sumber dan Distribusi Kekuasaan

Dalam sejarah politik Islam tercatat bahwa pemerintahan Islam untuk pertama kalinya terbentuk setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Yasrib (Madinah), ketika terjadi kesepakatan Madinah sebagaimana tertera dalam Sahifah yang dapat juga disebut sebagai Piagam Madinah. Dengan terbentuknya pemerintahan Islam itu, diproklamirkan pula lahirnya suatu negara meskipun wilayahnya baru terbatas pada kota Madinah, jadi berbentuk negara kota (*city state*) sebagaimana halnya Athena dan Sparta pada masa Yunani Klasik. Dengan terbentuknya negara Madinah itu, maka Nabi Muhammad saw. mempunyai tiga status yaitu sebagai Nabi, sebagai Kepala Negara/Pemerintahan dan sebagai Panglima Perang. Sebagai Nabi, Muhammad saw. ditetapkan Allah. Tetapi sebagai Kepala Negara dan Panglima Perang, kekuasaannya terbentuk dengan sendirinya (melalui Sunnatullah) kemudian mendapat legitimasi dari rakyat yang juga adalah pemegang kekuasaan (melalui Sunnatullah) berupa *ijma' sukuti*. Penguasa dalam suatu masyarakat merupakan Sunnatullah dengan sangat tepat telah dijelaskan oleh Ibnu

Khaldun. Menurut peletak dasar Filsafat Sosial dan Ilmu Sejarah Sosial ini penguasa merupakan jabatan *tabi'iyun* bagi manusia. Manusia tidak mungkin hidup dan ada tanpa suatu masyarakat. Hanya dengan kerjasama warga masyarakat itu, dapat menghasilkan kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Selain *al-tabi'ah al-basyariyah* tersebut, pada warga masyarakat itu terdapat pula *al-tabi'at al-hayawaniyah* yang menimbulkan kezaliman, pertentangan, pembunuhan dan sebagainya. Untuk mengembangkan *al-tabi'ah al-basyariyah* dan menekan *al-tabi'ah al-hayawaniyah* diperlukan seorang penguasa yang kuat dari kalangan *'asabiyah* itu sendiri sebagai pemelihara dan hakim bagi masyarakatnya.³

Legitimasi atas kekuasaan politik Muhammad saw. tidak dinyatakan secara formal, tetapi melekat pada legitimasi kenabiannya yang telah ada sebelumnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muhammad saw. membentuk suatu badan yang dalam literatur sejarah Islam disebut *ahlul halli wal 'aqd*. Badan ini dapat dianggap sebagai perwakilan masyarakat karena anggotanya terdiri dari pada ahli dan tokoh masyarakat dari kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar. Badan ini bertugas untuk mengontrol dan memberikan saran kepada pemerintah.

Setelah Muhammad saw. wafat, kekuasaan pemerintahan berpindah kepada Abu Bakar al-Siddiq (memerintah 632-634) melalui *bai'ah* suatu pengakuan dan perjanjian untuk taat kepadanya, jadi suatu legitimasi formal. Abu Bakar disebut khalifah pengganti Rasulullah dalam hal kekuasaan politik. Menurut Ibnu Khaldun, khalifah adalah pengganti nabi untuk bertanggung jawab secara integral atas kepentingan *syar'i* bagi kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah sedangkan al-mulk bertanggung jawab secara integral atas kepentingan yang bertalian dengan pemikiran bagi kemaslahatan duniawiyah dan menolak kemudharatannya.⁴

Pengalihan kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin dilaksanakan dengan *bai'ah*. Tetapi terdapat variasi *bai'ah* itu untuk setiap khalifah. *Bai'ah* terhadap Abu Bakar dilakukan secara bebas artinya tanpa calon. Muhammad saw. ketika akan wafat tidak mengangkat "putra mahkota" atau menunjuk calon penggantinya sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena pemerintahan adalah masalah duniawi dan menjadi haknya masyarakat, maka kepala pemerintahan ditentukan oleh rakyat sendiri. Rakyat Madinahpun membaiat Abu Bakar didahului oleh pertemuan untuk membahas masalah pengangkatan khalifah, pengganti kepala negara atau pemerintahan tersebut.

Bai'ah terhadap Umar bin Khattab (memerintah 634-644) dilaksanakan berdasarkan penunjukan Abu Bakar, khalifah yang digantikannya. Tampaknya penunjukan Umar bin Khattab tersebut disebabkan oleh trauma perpecahan di kalangan rakyat yang pernah dialaminya dalam pertemuan pengangkatan khalifah yang lalu itu. Oleh karena itu, sebelum wafat Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai khalifah yang kemudian dibaiat oleh rakyat Madinah.

Khalifah ketiga Usman bin Affan (memerintah 644-656) dibaiat dari salah satu calon yang diajukan oleh khalifah sebelumnya Umar bin Khattab. Sebelum wafat khalifah kedua itu telah menunjuk suatu badan pemilihan khalifah yang terdiri atas Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Abdullah, Saad bin Abi Wakkas dan Abd. Rahman bin Auf. Badan yang disebut *al-Syura* ini, terdiri dari pada sahabat utama itu bertugas untuk memilih khalifah dan sekaligus sebagai *bai'ah* terhadap khalifah terpilih itu. Atas pertimbangan senioritas badan tersebut memilih dan memenangkan Usman bin Affan dari faksi Bani Umayyah serta mengalahkan rivalnya Ali bin Abi Thalib dari Hasyim faksi Bani Hasyim, kedua-duanya dari golongan aristokrasi Quraisy yang termasuk kaum Muhajirin.

Berbeda dengan pendahulunya, Ali bin Abi Thalib (memerintah 656-661) dibaiat sebagai khalifah keempat di mesjid Nabawi di Madinah ketika terjadi kemelut yang berakhir dengan terbunuhnya Usman bin Affan. Syahrastani menyebutkan kelompok yang membaiat Ali bin Abi Thalib itu sebagai *ahl al-nass wal-ta'yin* (orang-orang yang berpegang pada ketentuan Tuhan dan penunjukannya). Dari namanya jelas kelompok ini mendasarkan baiatnya pada anggapan yang menyatakan bahwa sejak awal Allah dan RasulNya telah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekhalifahan. Tiga khalifah terdahulu telah berlaku curang dengan merampas hak kekhalifahan itu.⁵ Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal dari timbulnya partai Syiah yang berseberangan dengan partai Sunni dalam pandangan-pandangan politik. Meskipun hanya dibaiat oleh sekelompok rakyat Madinah, tetapi kekuasaan politik Ali bin Abi Thalib diakui oleh seluruh umat Islam.

Dengan terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Muawiyah bin Abi Sofyan dari Bani Umayyah, diberhentikan sebagai Gubernur Syria. Muawiyah tidak menerima baik pemberhentian ini, dan mengangkat senjata melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua belah pihak berhadapan di Siffin, timbullah gagasan dari pihak Muawiyah untuk berdamai yang diterima baik oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Dalam perdamaian pada bulan Januari 659

di Adhruh pihak Ali menyetujui gagasan untuk pengangkatan seorang khalifah pengganti Ali, sementara pihak Muawiyah menetapkan mantan Gubernur Syria itu sebagai khalifah. Mulai saat perjanjian yang gagal ini, dunia Islam mengenal dua khalifah, Ali bin Abi Thalib yang berkedudukan di Kufah dan Muawiyah bin Abi Sofyan yang berkedudukan di Damaskus. Dari sudut pandang etika, pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah tidak etis, karena melalui suatu rekayasa yang curang.

Sesudah Khulafaur Rasyidin dan setelah Muawiyah bin Abi Sofyan, pengangkatan khalifah tidak disertai *bai'ah* tetapi melalui penunjukan putra mahkota dan berdasarkan pada genealogis dari dinasti tertentu. Pada periode klasik Islam (abad 7-13), pengalihan kekuasaan politik dengan sistem putra mahkota dilaksanakan oleh Khilafah Amawiyah, Abbasiyah dan Fathimiyah yang kemudian diikuti oleh kesultanan Turki Usmani, Kerajaan Safawiyah, Kerajaan Mughal di India dan beberapa kesultanan di Indonesia pada periode pertengahan Islam (abad 13-19). Pada periode modern Islam ini, beberapa negara Islam terutama yang menganut sistem monarki tetap menerapkan sistem putra mahkota dalam pengalihan kekuasaan politik dan sebahagian negara Islam lainnya menggunakan sistem pemilihan untuk memperoleh legitimasi rakyat.

Tampaknya Abi Hasan al-Mawardi (wafat 450 H.) mengakui sistem putra mahkota ini dengan ketentuan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan tertentu. Adalah tidak etis kalau khalifah membatalkan penunjukan itu, kecuali jika putra mahkota tidak atau belum memenuhi syarat ketika akan dilantik menggantikan pendahulunya.⁶ Al-Mawardi bahkan membenarkan khalifah untuk menunjuk dua orang atau lebih putra mahkota sekaligus asalkan dengan menentukan siapa yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ia mengacu pada peristiwa perang Muktah, ketika Muhammad saw. menunjuk Zaid bin Harisah sebagai pimpinan perang, dengan ketentuan jika ia tertimpa musibah, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib dan jika yang disebut terakhir juga tertimpa musibah maka diganti oleh Abdullah bin Ruwah.⁷

Demikianlah beberapa variasi tentang pengalihan kekuasaan dalam sejarah politik Islam. Aplikasi etika politik tergambar pada proses pengalihan, bukan pada sistem pengalihan. Dalam kenyataannya ada di antara proses pengalihan itu berlangsung secara tidak etis.

Selain pengalihan kekuasaan, terlihat pula adanya praktek pembahagian kekuasaan dalam sejarah politik Islam itu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, selain khalifah kekuasaan politik juga berada pada suatu badan yang disebut

Ahlul Halli wal 'Aqd. Badan ini yang untuk pertama kalinya dibentuk oleh Muhammad saw ini, anggota-anggotanya terdiri atas para tokoh dan pemuka masyarakat dengan tugas mengoreksi dan membantu kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut al-Mawardi badan ini sepeninggal Nabi Muhammad saw., bertugas untuk memilih khalifah. Dengan begitu, *Ahlul Halli wal 'Aqd*, dapat dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sementara kekuasaan eksekutif dan yudikatif berada dalam tangan kepala pemerintahan.

Setelah wilayah pemerintahan diperluas dengan penaklukan beberapa daerah di luar Hijaz, khalifah mengangkat seorang kepala pemerintahan yang disebut *amir* untuk wilayah baru itu, misalnya Mesir, Yaman, Syria, dan Iraq. Pada pemerintahan sesudah Khulafaur Rasyidin, pemberian kekuasaan politik ke daerah ini tetap dipertahankan dan diperluas. Selain *amir* di daerah ditempatkan seorang *qadi* sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang langsung bertanggung jawab kepada khalifah. Jabatan ini untuk pertama kalinya dibentuk oleh khalifah Umar bin Khattab di Damaskus. Dalam perkembangan selanjutnya diangkat seorang *qadil qudah* (kepala) yang berkedudukan di pusat pemerintahan. Jabatan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Islam dijabat oleh Abu Yusuf (wafat 798) yang diangkat oleh khalifah al-Mahdi.⁸ Al-Mawardi menjelaskan bahwa *qadi* berhak memutuskan hal-hal yang bertalian dengan *huququul adamiyin* (hak-hak manusia) seperti *qisas*, sedangkan hal-hal yang bertalian dengan *huququul Allah*, ditetapkan oleh *amir*.⁹

III. Etika Politik Masyarakat Madani

Negara dan pemerintahan yang didirikan oleh Muhammad saw. meskipun dalam kurun waktu yang sangat singkat telah menciptakan suatu masyarakat madani (*civil society*) dalam arti kata yang sebenarnya. Bahkan dapat dikatakan masyarakat Madinah itu merupakan masyarakat madani yang pertama dalam sejarah politik umat manusia. Meskipun Athena salah satu negara kota di Yunani pada 400 SM, adalah bercorak demokratis tetapi hak-hak rakyat belum terpenuhi dan terlindungi. Kondisi hak-hak sipil lebih parah lagi pada Sparta suatu negara kota yang bercorak militer dan saingan Athena itu. Plato yang mencoba untuk memadukan kedua kota itu, tetapi baru sampai pada tingkat pemikiran sebagaimana telah dituangkan dan dicantumkan dalam karya monumentalnya *Republic*.

Kekaisaran Romawi yang mendominasi kehidupan politik dunia Barat klasik meskipun telah memiliki lembaga-lembaga demokratik dan mempunyai sistem hukum yang pasti belum berhasil mewujudkan masyarakat madani. Sistem demokrasi dan sistem hukum Romawi lebih bersifat filosofis spekulatif dan teoritis dan karena itu sangat berpengaruh pada kehidupan politik dunia. Idealisme ajaran Kristen yang bersumber pada kecintaan terhadap si miskin dan si lemah sebagaimana halnya terhadap si kaya dan si kuat, tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Baik Yesus maupun gereja tidak menerapkan ajaran mulia itu dalam kehidupan politik. Kerajaan Persia, saingan utama Romawi menjelang lahirnya Islam, yang menganut agama Zoroaster telah menciptakan suatu masyarakat feodal. Masyarakat sipil tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa sampai sekarangpun belum lahir suatu masyarakat madani melebihi apa yang telah dicontoh oleh Muhammad saw. dan umatnya di Madinah itu.

Memang sepanjang abad pertengahan, pemikiran sintesa antara ajaran Kristen dengan *natural law* mulai diterima. Gereja berkompeten untuk membina sisi spiritual masyarakat, sementara dengan ide hukum alam penguasa menerapkan batasan moral, tetapi semuanya itu baru dalam batas-batas teoritis. Pada periode modern Barat yang ditandai dengan munculnya Renaissans dan agama Protestan yang lebih menekankan pada individualitas manusia konsep untuk menuju masyarakat madani makin jelas.¹⁰

Masyarakat madani yang terbentuk di Madinah itu dimulai dengan suatu perjanjian yang disepakati antara Muhajirin, Anshar, dan Yahudi yang menjadi warga kota itu. Perjanjian tertulis yang dapat dianggap sejenis UUD negara di zaman modern sekarang, mungkin merupakan dokumen historis pertama dalam jenisnya. Dokumen yang sarat dengan nilai-nilai dasar etika politik itu, mencantumkan dua prinsip pokok yaitu hak dan kewajiban asasi warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Warga negara dalam Piagam Madinah itu meliputi Muslim (Muhajirin dan Anshar) dan non-Muslim (Yahudi). Isi perjanjian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹

1. Hak warga negara
 - a. Mendapat perlindungan terhadap agama, jiwa dan harta atau kekayaannya
 - b. Kebebasan beragama, berbuat dan berpendapat
 - c. Mendapat bantuan pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain
2. Kewajiban warga negara

- a. Membela dan mempertahankan negara
 - b. Membiayai negara
 - c. Memelihara perdamaian dan keamanan
3. Perlakuanh negara terhadap warga negara
- a. Keadilan
 - b. Persamaan
 - c. Pertolongan
 - d. Persaudaraan
 - e. Permusyawaratan

Nilai-nilai etika politik tersebut telah diaplikasikan dalam pelaksanaan kekuasaan politik oleh Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin sehingga terciptalah masyarakat madani di Madinah. Aplikasi nilai-nilai etika politik itu karena beberapa faktor:

1. Integritas pribadi Kepala Negara, baik Muhammad saw. maupun Khulafaur Rasyidin.
2. Corak kepemimpinan Kepala Negara berupa keteladanan dan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Legitimasi dan dukungan dari rakyat

Pada masa pemerintahan sesudah Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin masyarakat madani mengalami erosi. Bertambah luasnya wilayah pemerintahan sehingga menyulitkan kontrol dari pemerintah pusat merupakan salah satu sebab timbulnya erosi tersebut. Selain itu, masuknya unsur non-Arab (*'Ajmy* dan *Mawali*) dan non-Muslim sehingga masyarakat menjadi lebih heterogen. Sikap, perilaku dan kebijaksanaan para khalifah ikut mempengaruhi mundurnya masyarakat madani tersebut.

Dalam sejarah politik Islam, pemerintahan Usman bin Affan, terutama bahagian terakhirnya, terkenal sebagai pemerintahan nepotis. Seluruh *amir* di daerah dan pejabat penting diangkat dari kelompoknya sendiri, keturunan Umayyah. Kebijakan inilah yang memicu lahirnya partai oposisi *ahl anrs wal ta'yin* pengikut Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian timbul kembali rivalitas lama di kalangan kaum Quraisy yaitu Bani Hasyim dengan Bani Umayyah. Perbedaan antara kedua kelompok ini berlangsung sepanjang sejarah politik Islam periode klasik. Dari segi sejarah intelektual dan pemikiran pertentangan itu berbentuk lahirnya Sunni dan Syiah dalam Islam.

Kebijakan pemerintah yang kontroversial semacam itu serngkali menyebabkan timbulnya peperangan antara kedua partai atau faksi. Protes partai pendukung Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan terbunuhnya Usman

bin Affan, pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah di dekat Basrah pada 656, peperangan antara pengikut Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan dalam perang Siffin sebagaimana telah dijelaskan dan perebutan kekuasaan dari tangan Bani Umayyah oleh Bani Hasyim yang berakhir dengan berdirinya Khilafah Abbasiyah adalah sebahagian dari lembaran hitam sejarah politik Islam yang disebabkan oleh perpecahan itu.

Kebijaksanaan perluasan wilayah menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara suatu khilafah dengan negara tetangganya. Keadaan yang demikian sedikit banyak menyita waktu, tenaga dan dana serta terutama perhatian. Konflik antara khilafah di Andalusia dengan kerajaan Kristen sekitarnya, peperangan antara Bani Umayyah dengan Byzantium, Perang Salib, penyerbuan bangsa Mongol, peperangan antara Turki dengan Safawiyah dan banyak lagi peperangan lainnya menyebabkan terhalangnya pembentukan kembali masyarakat madani itu dalam dunia Islam. Ini berarti aplikasi nilai-nilai etika politikpun terhambat adanya.

IV. Etika Politik dalam Sejarah Pemikiran Islam

Salah satu bekas kejayaan umat Islam periode klasik adalah berupa warisan intelektual yang amat kaya, berbobot dan beragam. Beberapa di antaranya berkaitan dengan politik. Karya pemikiran politik ini diterbitkan justru di saat khalifah tidak memenuhi lagi peranan politik dan keagamaan, yang mulai terasa pada abad X dan XI. Pemikiran politik yang bercorak Sunni dikemukakan oleh al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyah* yang telah disebutkan itu. Oleh karena profesinya sebagai Qadi, maka ia menggunakan pendekatan hukum, sehingga karyanya ini dapat disebutkan sebagai fikhi politik.

Menurut al-Mawardi, *imamah* (penguasa) adalah pengganti tugas kenabian untuk memelihara agama dan mengatur pemerintahan duniawi. Untuk itu penguasa harus memenuhi tujuh kriteria berikut. Pertama. Keadilan secara umum. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk berjihad. Ketiga, sehat panca inderanya. Keempat, sehat atau tidak cacat jasmaninya. Kelima, berpandangan luas untuk mengatur rakyat dan menciptakan kemaslahatan. Keenam, berani dan bersungguh-sungguh dalam pertahanan perlawanan terhadap musuh. Ketujuh, harus dari keluarga Quraisy.¹² Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, al-Mawardi menjelaskan tentang pengalihan dan pembahagian kekuasaan serta struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi jabatan dalam struktur tersebut.

Al-Gazali (1058-1111) seorang ulama Sunni mencoba untuk memadukan tradisi keagamaan dengan pengalaman pragmatis dari realitas politik. Ia berpendapat bahwa fungsi khalifah adalah pemeliharaan terhadap tradisi nabi dan hukum Islam, mewujudkan kembali kesatuan umat Islam, dan memelihara militer sebagai kekuatan dunia. Adalah hal yang sangat penting bagi al-Gazali ialah pentingnya menanamkan bagi setiap Muslim kepercayaan yang benar, ketaqwaan yang mendalam, dan mempraktekkan secara benar hukum Islam. Menurutnya penyusunan pemerintahan Muslim sebagai kondominium dari kekuasaan khalifah dan efektifnya kekuatan sultan. Masalah ketaatan kepada penguasa merupakan suatu topik penting dalam pemikiran politik. Menurut al-Gazali penguasa harus ditaati oleh karena perlawanan, meskipun terhadap tirani, adalah suatu pilihan yang jelek. Tetapi Ibnu Batta (wafat 997) dari mazhab Hambali, menyatakan bahwa ketaatan ada batasnya. Jika penguasa memerintahkan seseorang untuk melawan perintah Allah, maka orang itu tidak wajib menaati perintah tersebut. Ia juga berpendapat bahwa seluruh rakyat harus taat kepada penguasa dan ia mengutuk pemberontak militer terhadap suatu pemerintahan yang sah.¹³ Dalam salah satu karyanya tentang nasehat kepada raja-raja, al-Gazali mengingatkan pentingnya keadilan, karena Tuhan sangat mencintai dan menghargai penguasa yang adil. Penguasa juga harus menertibkan staf, pembantu dan pelayannya. Tanggung jawab utama dari penguasa adalah untuk menjauhkan diri dari bid'ah dan perilaku jelek, menjaga Sunnah Nabi dan untuk menghargai rakyat yang terpuji dan menghukum mereka yang jahat. Sama halnya dengan yang lainnya, al-Gazali menganggap tugas utama dari penguasa adalah menjaga ketertiban masyarakat dan mengajarkan ajaran yang benar.¹⁴

Ibnu Taymiyah (1263-1328) seorang ulama Hambali terkemuka berpendapat bahwa para ulama bertanggung jawab untuk memperkuat hukum dengan memberikan advis kepada penguasa, mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada masyarakat Muslim dan melaksanakan *al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar*. Ia mengajukan suatu konsep baru dalam pemerintahan yaitu ulama sebagai aktor utama mempunyai posisi dan peranan penting melebihi khalifah. Kekuasaan politik dapat diserahkan kepada pemimpin lokal saja kalau tidak kepada regim militer asingpun jadi.¹⁵

Sejumlah pemikiran mengenai etika politik dapat dipahami dari karya penulis-penulis Persia. Kebanyakan dari tulisan itu memberikan petunjuk bagi bangsawan terutama dalam istana. Salah seorang penulis ternama Nizamul Mulk (wafat 1052) menasehatkan sultan supaya berbuat adil dan memberikan

petunjuk tentang teknik mengatur pemerintahan. Dalam buku tentang pemerintahan tersebut, ia menjelaskan makna keadilan yaitu setiap kelas dari penduduk akan mendapatkan haknya; yang lemah harus dilindungi; dan produktifitas penduduk terjamin. Keadilan itu, menurutnya ditentukan oleh agama dan tradisi. Penguasa diwajibkan untuk melindungi tradisi Islam dan memelihara produktivitas dan stabilitas masyarakat. Tugas penguasa ini kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kai Ka'us (wafat 1082) menulis buku *Qabusname* yang merupakan suatu kompendium tentang kearifan dari seorang penulis kepada anak tersayang. Buku memuat petunjuk tentang perilaku yang pantas dalam keluarga, lingkungan pekerjaan dan pemerintahan. Melalui buku ini, penulisnya berusaha untuk mengingatkan kepada generasi muda tentang bagaimana menjadi seorang negarawan dan seorang Muslim yang baik.¹⁶

Sebagaimana dimaklumi, khazanah intelektual Muslim telah diperkaya oleh pemikiran filsafat. Di antara pemikiran filsafat itu terdapat ide tentang politik. Seperti halnya pemikiran filsafat pada umumnya, ide politik yang dikembangkan oleh filosof Muslim itu dipengaruhi juga oleh filosof Yunani klasik. Filosof Muslim yang terkenal sebagai komentator Plato dan Aristoteles itu adalah al-Farabi (wafat 950), Ibnu Sina (980-1037) dan Ibnu Rusyd (1126-1198).

Al-Farabi yang dianggap pelopor pemikiran teoritis politik dalam tradisi filsafat menuangkan pemikirannya itu dalam bukunya yang terkenal, *al-Madinatul Fadilah*. Ia memulai dengan suatu resume tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Tuhan, emanasi intelijen tertinggi dan hubungan antara intelijen manusia dan imajinasi dengan alam spiritual. Al-Farabi sangat yakin tentang filosof sebagai person yang harus tahu tentang kebenaran, dan bertanggung jawab untuk mengaplikasikannya dalam masyarakat. Filosof yang memahami suatu visi teoritik tentang kebenaran, adalah satu-satunya person yang memenuhi syarat untuk memerintah, memerintahkan rakyatnya, membentuk karakter mereka sesuai dengan prinsip-prinsip moral, mengajarkan kepada seni praktis dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang baik yang pada saatnya nanti mereka akan mencapai setinggi mungkin kesempurnaan. Dalam bukunya yang lain *Aphorisms of the Statesmen*, al-Farabi menjelaskan bahwa ada dua tingkatan dari negara ideal. Pertama, negara yang diperintah oleh filosof, nabi dan bangsawan, yang dengan bimbingan mereka merupakan inspirasi untuk mencapai suatu masyarakat utama (*virtuous society*). Kedua, negara yang diperintah sesuai dengan hukum yang telah

diletakkan oleh filosof-nabi. Pada negara yang demikian penguasa harus mengetahui hukum-hukum terdahulu, keputusan yang tepat tentang penerapan hukum itu, inisiatif untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru dan kearifan untuk menangani masalah yang tidak cukup dengan menggunakan tradisi saja. Ibnu Rusyd yang di Barat terkenal dengan Averroes memberikan komentar tentang karya Plato, *Republic*. Ia menawarkan suatu visi komprehensif dari dunia spiritual dan tempat manusia di dalamnya. Bagi Ibnu Rusyd sebagaimana halnya al-Farabi, ada dua tingkatan masyarakat ideal. Salah satu di antaranya dibangun oleh filosof-nabi, yang memadukan kearifan, intelijen dan kapasitas imajinatif untuk secara langsung mengkomunikasikan kebenaran kepada orang banyak. Yang lain adalah masyarakat yang dibangun oleh hukum yang merupakan suatu cara untuk mengimplementasikan kebenaran spekulatif. Hukum baik yang berasal dari Yunani maupun hukum Islam adalah kondusif untuk kesempurnaan jiwa yang bertalian dengan keyakinan yang benar dan perbuatan yang benar. Jadi dalam hal ini penguasa yang baik adalah sangat penting untuk terciptanya suatu masyarakat yang baik.¹⁷

V. Penutup

Dari sejarah politik Islam dapat diketahui bahwa maju mundurnya suatu negara dan masyarakat sangat tergantung pada aplikasi nilai-nilai etika oleh pemerintah. Penetrasi nilai-nilai etika politik Islam oleh pemerintah mendorong terbentuknya masyarakat madani sebagaimana terlihat pada permulaan Islam. Sebaliknya pemerintahan yang tidak berdasarkan pada etika politik Islam, akan menjerumuskan rakyat dalam kesengsaraan.

Etika politik Islam bersifat universal, karena itu dapat diaplikasikan pada seluruh masyarakat kapan dan di manapun mereka berada. Oleh karenanya etika politik Islam itu bertalian dengan hak dan kewajiban asasi manusia serta hubungan antara negara dengan warga negara.

Baik secara teoritis sebagaimana tercurah dari pikiran para intelektual Muslim melalui karya tulis mereka, maupun praktek yang telah dilaksanakan oleh penguasa Islam sepanjang sejarahnya memperlihatkan kecenderungan yang sejalan. Dalam pelaksanaannya, politik bertujuan untuk kepentingan perlindungan dan kesejahteraan rakyat (termasuk non-Muslim), di samping untuk memelihara hukum Allah. Hukum Allah bersama hukum lainnya merupakan bagian penting dari politik. Untuk mencapai tujuan politik maka penetrasi hukum Allah dan penyusunan hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai etika. Selain itu dalam pelaksanaan politik dan menjalankan

hukum harus didasarkan pada etika. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membentuk moral, sikap dan perilaku terpuji bagi masyarakatnya. Untuk itu semua diperlukan penguasa yang memiliki integritas kepribadian, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial. Pemimpin adalah panutan dan pelayan bagi rakyatnya.

Endnotes

- ¹ Lihat Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 17/18.
- ² Lihat Al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 26.
- ³ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Jilid I (Beirut: Darul Fikr, 1979), h. 157.
- ⁴ *Ibid.*, h. 159.
- ⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (The Macmillan Press, Pltd, 1974), h. 179.
- ⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkamus Sultaniyah* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 11.
- ⁷ *Ibid.*, h. 13.
- ⁸ Philip K. Hitti, *op.cit.*, h. 326.
- ⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkamus Sultaniyah*, *op.cit.*, h. 32.
- ¹⁰ Al-Mawardi, *Encyclopedia Americana*, Vol. 6, 1977, h. 769.
- ¹¹ Mustafa As-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam* (Pustaka al-Hidayah, 1987), h. 214-216.
- ¹² Al-Mawardi, *al-Ahkamus Sultaniyah*, *op.cit.*, h. 6.
- ¹³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society* (Cambridge University Press, 1991), h. 182.
- ¹⁴ *Ibid.*, h. 186.
- ¹⁵ *Ibid.*, h. 184.
- ¹⁶ *Ibid.*, h. 186.
- ¹⁷ *Ibid.*, h. 188.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
 Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, The Macmillan Press, Pltd, 1974.
 Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Jilid I, Darul Fikr, Beirut, 1979.
 Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Society*, Cambridge University Press, 1991.
 Al-Mawardi, *al-Ahkamus Sultaniyah*, Darul Fikr, Beirut.
 _____, *Encyclopedia Americana*, Vol. 6, 1977.
 As-Siba'i, Mustafa, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka al-Hidayah, 1987.